

HALAMAN PENGASAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Jenis Program Bantuan : Bantuan Penelitian
2. Kluster : Penelitian Kelembagaan
3. Judul : Kurikulum dan Dunia Kerja
(Kajian Link and Match Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja)
4. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Asyari,S.Ag.,M.Si
 - b. NIP : 197403251999031003
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepada
 - d. Alamat : Jln Kubu Tanjung No.150 Tigo Baleh Kota
Bukittinggi
 - e. No. HP/ Email : 08126779372/asri_rara@yahoo.com
5. Anggota Tim

No	Nama / NIM	Prodi
1.	Dr.Arsal,M.Ag	Hukum Keluarga Islam (AH)
2	H.Harfandi,SE,M.Si	Ekonomi Islam


6. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu	Tempat
Tahun Anggaran 2015	Padang Kota Payakumbuh Kota Bukittinggi

7. Pembiayaan

Sumber Dana	Jumlah
DIPA IAIN Bukittinggi	Rp.65.000.000

Ketua Peneliti



Asyari,S.Ag.,M.Si

Bukittinggi, Desember 2015
Ketua LP2M IAIN Bukittinggi



Gusri Basir,SH.,M.Hum
NIP: 196608171994031005



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Kampus I: Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi | Kampus II: Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Telp. (0752) 33136, 34320 Fax (0752) 22875 | Website <http://iainbukittinggi.ac.id> e-mail info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA PENELITIAN KELEMBAGAAN

Nomor: In.31/KU.002/4797.3/2015

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Juli tahun dua ribu Lima belas, kami yang betanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Novi Hendri, M.Ag**
NIP : **197101071 199803 1 001**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **IAIN Bukittinggi**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : **Gusril Basir, SH, M. Hum**
NIP : **19660817 199403 1 005**
Jabatan : **Ketua LP2M/Penanggung Jawab Penulis**
Alamat : **IAIN Bukittinggi**

Selajutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan kontrak Penelitian Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Jenis Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya sebagai tersebut di atas menunjuk pihak kedua, dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan serta bertanggungjawab terhadap penyelesaian Penelitian Kelembagaan IAIN Bukittinggi.

Pasal 2 **Nama Peneliti dan Judul Penelitian**

NO	NAMA	BUKU	KET.
1	Asyari, M.Si Drs. Arsal, M.Ag H.Harfandi, SE., M.Si	Kurikulum dan Dunia Kerja (Suatu Kajian <i>Link and March</i> Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja)	Penelitian Kelembagaan
2	Novi Hendri, M.Ag Gusril Basir, SH., M.Hum Muhiddinur Kamal, M.Pd Dr. Ismail, M.Ag	Kajian terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan di IAIN Bukittinggi	Penelitian Kelembagaan
3	Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag Drs. Khairuddin, M.Pd Hardi Putra Wirman, MA	Minat Berorganisasi Mahasiswa di Lingkungan IAIN Bukittinggi	Penelitian Kelembagaan

Pasal 3 **Jangka Waktu**

PIHAK KEDUA sanggup menyelesaikan Penelitian tersebut pada pasal 1 dengan keadaan selesai seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak Surat Kontrak Penelitian ini ditandatangani Tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015.

Pasal 4
Kelambatan dan Penyimpangan

Ayat 1

PIHAK PERTAMA berhak menolak hasil Penelitian PIHAK KEDUA apabila hasil Penelitian Kelembagaan yang diserahkan ternyata tidak sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 1 di atas.

Ayat 2

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi atas kelalaian/keterlambatan/tidak menyelesaikan Penelitian Kelembagaan tersebut pada pasal 1 di atas dengan mengembalikan uang bantuan yang telah di terima peneliti.

Ayat 5

Pembayaran

Ayat 1

Kontrak Penelitian Kelembagaan ini berjumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)

Ayat 2

Pembayaran atas dana Penelitian Kelembagaan dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut:

1. Tahap I uang muka dibayar setelah penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan penelitian sebesar 40% x Rp. 60.000.000,- = Rp. 24.000.000,-
Pekerjaan yang telah dilakukan adalah penyempurnaan Penelitian, pengumpulan bahan dan referensi terkait dengan focus Penelitian, penyusunan Penelitian berdasarkan referensi yang telah dimiliki oleh peneliti serta pengolahan data awal Penelitian.
2. Tahap II dibayar sebesar 60% x Rp. 60.000.000,- = Rp.36.000.000,-
Pekerjaan yang dilakukan adalah: penyusunan laporan, pengadaan laporan.

Pasal 6

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam surat kontrak ini akan di atur tersendiri.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak serta ditanda tangani dalam 4 (empat) rangkap yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bukittinggi, 6 Juli 2015

PIHAK PERTAMA
PELABAT PEMBUAT KOMITMEN

Novi Hendri, M.Ag
NIP.19170117 199803 1 001

PIHAK KEDUA
KETUA LP2M,

Gusril Basir, SH., M.Hum
NIP. 19660817 199403 1 005

MENGETAHUI:
REKTOR IAIN BUKITTINGGI,

Dr. Ridha Ahida, M.Hum
NIP. 197012051994032001

